

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah cikal bakal penerus bangsa, pewaris generasi baru yang memikul tujuan untuk mengarahkan negara pada kemajuan. Yang kelak akan memujudkan mimpi dan cita-cita yang telah diimpikan suatu bangsa. Anak merupakan aset berharga yang akan mengemban tugas bangsa dan negara di masa mendatang.

Anak harus dilindungi dengan diberi rasa kenyamanan, keamanan, serta kasih sayang dari orangtua maupun orang dewasa lainnya. Anak yang dilindungi dan diberi perawatan dengan baik, akan membuat pertumbuhan dan perkembangan anak di dalam lingkungan yang ruang lingkupnya positif sehingga kelak akan menjadikan ia seorang dewasa mumpuni. Oleh karena itu, anak harus diperhatikan dan dilindungi dengan sungguh-sungguh.

Pandangan R.A. Koesnan terhadap anak, bahwa anak-anak adalah individu yang masih muda secara fisik dan mental, serta masih dalam perjalanan hidupnya yang rentan terpengaruh oleh lingkungannya.¹ Seperti yang kita ketahui, yang dikatakan seorang anak ialah individu yang belum dewasa secara fisik dan mental serta belum mengalami masa pubertas. Pengertian anak dalam hukum pidana ialah seseorang yang memiliki ketidakmampuan atas pertanggungjawaban pidana. Dan dalam Undang-

¹R. A. Koesnan, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis* (Jakarta: Sumur Bandung, 2005), hlm. 113.

Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak menjelaskan, “anak diartikan sebagai seseorang yang belum menginjak usia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih berada dalam kandungan.”

Dengan demikian, diharapkan para orang dewasa akan menjalankan peran pendidikan terhadap anak-anak dengan baik dan sesuai, sehingga masa depan generasi penerus bangsa, sebagaimana yang dimaksudkan sebelumnya, dapat cerah dan berjalan dengan baik.

Dalam sistem peradilan, terjadi ketidakpastian hukum dan potensi kesewenang-wenangan (potensi penyalahgunaan kekuasaan) ketika hakim diberi kewenangan untuk membuat keputusan berdasarkan keyakinannya sendiri, meskipun keyakinan itu sangat kuat dan tulus. Namun, penting untuk dicatat bahwa keyakinan hakim pada saat mengambil keputusan haruslah berdasarkan pada bukti-bukti yang sah dan diakui oleh undang-undang.²

Adapun beberapa faktor yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum melibatkan kebijaksanaan interpretasi, celah dalam peraturan, atau perubahan hukum yang konstan. Berikut adalah beberapa aspek ketidakpastian hukum:

1. Ambiguitas Hukum. Ambiguitas terjadi ketika bahasa atau frasa dalam peraturan hukum dapat diartikan dengan lebih dari satu cara. Ini dapat menciptakan kebingungan dalam penafsiran dan pelaksanaan hukum.

²Hana Krisnamurti, “Kedudukan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana,” *Wacana Paramarta* 15, no. 2 (2016): hlm. 3.

2. Celah Hukum. Celah dalam hukum muncul ketika ada ketidakjelasan atau kekosongan dalam peraturan hukum, yang dapat memberikan ruang bagi interpretasi yang beragam atau dapat dimanfaatkan untuk menghindari tanggung jawab.
3. Perubahan Hukum yang Cepat. Perubahan hukum yang terlalu cepat atau sering dapat menciptakan ketidakpastian, terutama jika tidak ada waktu yang cukup bagi pihak yang terlibat untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut.
4. Ketidakpastian Pengadilan. Keputusan pengadilan yang tidak konsisten atau tidak dapat diprediksi dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Jika pengadilan sering kali memberikan putusan yang berbeda untuk kasus serupa, hal ini dapat menimbulkan kebingungan.
5. Ketidakpastian Penerapan Hukum. Kadang-kadang, hukum yang ada mungkin tidak diterapkan secara konsisten oleh lembaga penegak hukum. Ini dapat menciptakan ketidakpastian karena orang tidak dapat dengan pasti memperkirakan konsekuensi tindakan mereka.

Alat bukti merupakan suatu instrumen yang terkait erat dengan suatu tindak pidana, yang digunakan sebagai bukti untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa. Alat bukti yang sah mengacu pada instrumen bukti yang memiliki ketentuannya diatur secara tertulis dalam undang-undang. Tepatnya pada Pasal 184 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1981 Mengenai Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa

Saksi dan keterangan yang mereka berikan memang memiliki peran penting saat pelaksanaan proses peradilan pidana, hal tersebut dikarenakan salah satu bukti yang sah dalam perkara pidana merupakan keterangan yang diberikan oleh saksi dan/atau korban yang berhubungan dengan pengalaman mereka terhadap suatu kejadian dalam perkara tersebut, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Saksi tetaplah seorang manusia biasa. Ia dapat jujur atau bahkan sengaja berbohong menceritakan suatu hal, seakan-akan hal yang benar, tetapi sebetulnya tidaklah benar.

Seorang saksi adalah individu yang memiliki informasi mengenai suatu kejahatan atau kejadian melalui pengalaman pribadi mereka sendiri melalui panca indera, dan mereka dapat membantu memastikan pertimbangan-pertimbangan penting terkait dengan tindakan kriminal atau peristiwa tersebut. Saksi yang dapat memberikan kesaksian haruslah individu yang telah mencapai usia dewasa berdasar ketentuan hukum dan memenuhi syarat yang sah untuk memberikan keterangan sebagai bukti, sesuai dengan aturan yang diatur dalam KUHAP.³

Menurut Pasal 1 Angka (26) KUHAP, saksi didefinisikan sebagai “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan,

³Kartika Rahmasari and Sri Wahyuningsih Yulianti, “Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dibawah Umur Dalam Perkara Persetubuhan Oleh Anak (Studi Putusan Nomor: 2/Pid.Sus. Anak/2015/ON.PDS),” *Jurnal Verstek* 4, no. 3 (2016): hlm. 30, <https://doi.org/10.20961/jv.v4i3.38762>.

penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, ia lihat, atau ia alami oleh dirinya sendiri.”

Keterangan saksi menduduki posisi teratas dalam hierarki alat bukti yang sah menurut KUHAP. Saksi dalam suatu peristiwa pidana dapat berasal dari kalangan orang dewasa atau anak-anak, tergantung pada siapa yang memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung tentang tindak pidana yang terjadi.⁴ Keterangan yang disampaikan oleh saksi harus disampaikan secara terbuka di hadapan persidangan dan harus didasarkan pada apa yang saksi tersebut benar-benar dengar, lihat, dan alami secara pribadi. Ini tidak boleh didasarkan pada pendapat maupun pemikiran serta asumsi, atau dugaan dari saksi tersebut. Barulah saksi itu dapat menyampaikan keterangannya di muka persidangan. Keterangan saksi tidak dapat diterima sebagai suatu pertimbangan hakim apabila seorang saksi memberikan keterangan berdasarkan dugaan atau pendapatnya semata. Keterangan saksi yang seperti itu tidak termasuk sebagai alat bukti yang sah. Dengan begitu kita dapat membuat kesimpulan arti dari keterangan saksi, yaitu sebagai suatu alat bukti dalam kasus perkara pidana yang berupa sebuah keterangan yang diberikan dari seorang saksi mengenai suatu kejadian atau peristiwa pidana yang didengar, dilihat, atau yang dialami oleh dirinya sendiri dengan menyampaikan alasan dari pengetahuan yang didapatkan tersebut.

Selanjutnya anak yang akan menjadi saksi dalam perkara pidana dibatasi oleh ketentuan usia yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-

⁴Desiana Kusuma Hastin, Irma Cahya Ningtyas, and Sukanti, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Anak Saksi Tanpa Sumpah Dalam Pemeriksaan, Perkara Perbuatan Cabul,” *Diponegoro Law Journal*, 11. No. 2 (2022); hlm.2, <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33285>.

Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang bisa memberikan keterangan dalam rangka penyelidikan, penuntutan, dan persidangan suatu kasus pidana harus berumur di bawah 18 tahun dan sudah mengalami, menyaksikan, atau mendengar sendiri peristiwa yang terkait.

Dari perspektif hukum normatif, memang benar bahwa saat ini belum ada peraturan yang komprehensif serta sistematis yang secara khusus mengatur tentang saksi anak dalam undang-undang di Indonesia. Peraturan yang mengatur peran saksi anak hanya sebagian kecil dan tersebar dalam beberapa undang-undang, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, perlindungan serta hak-hak saksi anak dirasa masih memerlukan perhatian lebih lanjut dalam rangka memastikan bahwa mereka mendapatkan perlindungan dan perhatian yang sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan dan hak-hak mereka. Sehingga dalam proses penerapannya dapat menimbulkan sebuah pertanyaan, yaitu apakah kesaksian anak saksi dan/atau anak korban dapat dipergunakan sebagai bukti yang valid di dalam persidangan ataukah tidak. Seperti yang kita ketahui bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak secara formil tidak bias memenuhi ketentuan sebagai syarat dalam kesaksian.⁵

Seorang anak pasti memiliki jiwa yang sangat sensitif dan mudah terpengaruh. Sehingga tindakan, perbuatan, atau pengalaman yang mereka

⁵Amrizal Siagian and Esi Sumarsih, "Kekuatan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (December 10, 2020): hlm. 103, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.815>.

lakukan atau alami mungkin tidak selalu mendapat tanggapan yang sama dari orang-orang di sekitarnya. Karena mereka masih di bawah usia 18 tahun atau belum mencapai cakap hukum, anak-anak belum dianggap memiliki kapasitas hukum (*legal capacity*) penuh. Secara yuridis formil (hukum), saksi dan/atau korban dalam kesaksiannya mungkin tidak memiliki kekuatan yang sama kuat seperti kesaksian orang dewasa dan mungkin perlu mendapatkan pertimbangan tambahan dalam proses peradilan, salah satu penyebabnya yaitu saksi anak tidak dapat disumpah sehingga diragukan kebenarannya.⁶

Dalam KUHAP, keterangan yang disampaikan oleh seorang anak sebagai saksi telah diakui secara sah. Meskipun demikian, karena anak tidak dianggap mampu mempertanggungjawabkan secara penuh dalam konteks hukum pidana, anak-anak tidak diminta untuk mengucapkan sumpah saat memberikan keterangan di persidangan. Ini sesuai dengan Pasal 171 huruf (a) KUHAP menyatakan bahwa seorang anak yang baru berusia lima belas tahun serta belum pernah menikah diperbolehkan memberikan kesaksian tanpa harus mengucapkan sumpah.⁷

Dikarenakan kesaksian anak tidak bisa dipertanggung jawabkan sepenuhnya dalam hukum pidana, berdasarkan KUHAP, keterangan anak-anak dianggap kurang memiliki kekuatan sebagai pembuktian yang sah. Hal ini disebabkan hanya keterangan saksi yang telah mengucapkan sumpah yang

⁶Desti Nora Rintasari, “Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana” (Skripsi. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020), hlm. 4.

⁷Hastin, Cahyaningtyas, and Sukanti, “Kekuatan Alat Bukti Keterangan Saksi Anak Tanpa Sumpah Dalam Pemeriksaan Perkara Perbuatan Cabul.”

dianggap memiliki kekuatan pembuktian dalam proses peradilan.⁸ Karena hal yang telah disebutkan, terdapat celah dalam pengaturan saksi oleh anak mengenai keabsahannya.

Melakukan sumpah sebelum saksi memberikan keterangan atas suatu perkara merupakan hal wajib dilakukan dalam peradilan. Ada dua definisi sumpah yang dikeluarkan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu:

1. Sumpah adalah tindakan resmi dan serius untuk menyatakan kebenaran dan keikhlasan suatu pernyataan, biasanya dilakukan di hadapan Tuhan atau sesuatu yang dianggap sakral.;
2. Sumpah adalah pernyataan yang ditegaskan dengan tekad, menunjukkan keinginan untuk melakukan sesuatu guna menegaskan kebenaran, bahkan dengan kesiapan menderita jika pernyataan tersebut tidak benar.⁹

Menurut Yahya Harahap, seorang ahli hukum, dalam karyanya mengenai Hukum Acara Perdata yang mencakup aspek gugatan, penyitaan, persidangan, sumpah peradilan, dan pembuktian, sumpah sebagai bukti dijelaskan sebagai kesaksian atau keterangan yang diperkuat dengan menyebut nama Tuhan, yang bertujuan:

- a) Untuk membuat orang yang memberikan pernyataan atau keterangan merasa takut akan murka Tuhan jika mereka berbohong;
- b) Takut terhadap hukuman dan murka Tuhan yang dijadikan sebagai motivasi yang mendorong seseorang dapat mengatakan hal yang sebenarnya bagi setiap yang bersumpah.

Saat persidangan kasus tindak pidana, agar keterangan yang diberikan benar adanya maka saksi harus disumpah terlebih dahulu sebelum memberikati pernyataan atau keterangan.¹⁰

⁸Nur Fitriani, "Tinjauan Yuridis Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Anak Dalam Persidangan Perkara Pidana," *Jurnal Legalitas* 12, no. 1 (2019): hlm. 15, <https://doi.org/10.33756/jelta.v12i1.5416>.

⁹KBBI, "Sumpah," Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2023, <https://kbbi.web.id/sumpah>.

¹⁰Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 746.

Dewasa ini telah terjadi banyak sekali kasus tindak pidana. Dari kasus pidana seperti: kasus penipuan, pembunuhan, pengancaman, kekerasan, kekerasan seksual, pelecehan seksual pencabulan, dan sebagainya. Tidak hanya kasus tindak pidana, dalam perdata pun tak luput mendapati kasus seperti: kasus pembagian harta waris, hutang piutang, hak asuh anak, dan masih banyak lagi.

Makna dari kata "kasus" adalah kondisi aktual dari suatu peristiwa atau masalah tertentu, situasi atau kondisi khusus yang terkait dengan seseorang atau sesuatu, baik itu individu maupun suatu permasalahan.¹¹

Istilah pidana berasal dari kata "*straf*" yang memiliki asal-usul dalam bahasa Belanda, yang juga sering disebut sebagai hukuman. Penggunaan istilah 'pidana' lebih tepat dalam konteks hukum pidana karena istilah 'hukum' sendiri lebih umum merujuk pada seluruh sistem hukum atau peraturan hukum yang berlaku, sementara 'pidana' fokus pada aspek hukuman atau sanksi yang dikenakan atas tindakan-tindakan kriminal. Dalam arti sempit istilah pidana dapat dikaitkan dengan hukum pidana. Kemudian arti dari kasus pidana yakni suatu kejadian atau peristiwa dimana kondisi seseorang yang harus diselidiki untuk dapat mengetahui apakah orang tersebut diharuskan dan/atau diwajibkan untuk diberikan hukuman, nestapa, dan sebagainya.

Istilah tindak pidana pun sudah lumrah terdengar sama halnya dengan istilah kasus, dan sudah menjadi pembahasan sehari-hari. Moeljatno

¹¹KBBI, "Kasus," Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2016, <https://kbbi.web.id/kasus>.

berpendapat tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai dengan ancaman dan/atau sanksi berupa pidana tertentu bagi mereka yang melanggar larangan tersebut.¹² Selanjutnya kita dapat mendefinisikan Kasus Tindak Pidana sebagai suatu persoalan yang memerlukan penyelesaian terhadap kepentingan umum mengenai larangan suatu perbuatan yang telah diatur oleh hukum, yang dapat diancam dengan sanksi pidana.

Pasal 171 huruf (a) KUHAP sudah menjelaskan bahwa anak saksi diperbolehkan memberikan keterangan dan kesaksiannya di dalam persidangan. Namun tak dapat dipungkiri masih terdapat oknum hakim selaku pemimpin jalannya suatu persidangan yang kerap menolak atau tidak menerima keterangan oleh saksi anak. Seperti yang dialami oleh SWN (5) dalam kasus dugaan kematian Amanda Dwi Nugroho (7) di Senayan Trade Center (STC), Tanah Abang, Jakarta Pusat. SWN adalah saudara kandung dari korban (Amanda) yang meninggal akibat tersengat listrik. Ketika persidangan berlangsung, anggota Majelis Hakim, Budi Hartentyo, malah menentang jaksa yang memanggil SWN sebagai saksi dalam kasus ini. Budi menegur jaksa yang dipimpin oleh Melanie Wuwung dengan alasan bahwa anak seusia saksi mungkin lupa dengan kejadian tersebut. Namun, Melanie membela keputusannya untuk memanggil SWN sebagai saksi, mengingat bahwa SWN juga merupakan korban dalam tragedi tersengat listrik pada saat kejadian, meskipun ia selamat.

¹²E. Y. Kanter and S. R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya* (Jakarta: Stora Grafika, 2002), hlm. 76.

Dari kasus diatas dapat diperhatikan bahwa masih terdapat beberapa oknum hakim yang kerap menolak kesaksian dari anak saksi dengan berbagai alasan, seperti: anak dapat berbohong dalam keadaan tertekan ataupun tidak, anak mudah lupa dengan suatu kejadian, anak tidak dapat diambil sumpah terlebih dahulu sebelum menyampaikan keterangan sehingga diragukan kesaksiannya, dan sebagainya.

Dan yang menjadi ketertarikan penulis untuk membahas masalah ini dalam penulisan kali ini yaitu untuk mencari tahu apasaja pengaturan anak sebagai saksi di persidangan dalam menyampaikan kesaksiannya; penyebab masih terdapat oknum hakim yang kerap menolak anak sebagai saksi, padahal sudah dijelaskan dalam pasal 171 huruf (a) KUHAP anak diperbolehkan menyampaikan kesaksiannya di persidangan; dan pertimbangan hakim dalam melihat keabsahan pernyataan dari saksi yang tidak dapat disumpah terlebih dahulu dikarenakan usia yang belum dianggap dewasa atau belum cakap hukum.

Anak merupakan cikal bakal penerus bangsa yang memang harus dilindungi dan dididik dengan baik dikarenakan masih berada dalam fase lemah dan labil, namun ia juga dapat terlibat dalam suatu kasus atau perkara pidana. Yang mana ia juga dapat melihat serta mendengar, dan/atau mengalami sendiri suatu tindakan pidana tersebut. Tentu saja, perlu ada kajian dan penyesuaian ulang terhadap pengaturan mengenai anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana anak, terutama bagi anak-anak yang berperan sebagai saksi. Kondisi dan kebutuhan anak sebagai pihak yang

terlibat perlu mendapatkan perhatian khusus agar sistem peradilan dapat memberikan perlindungan sesuai dengan hak-hak mereka..

Berdasarkan hal-hal diatas, akhirnya dapat membuat penulis ingin menceritakan dan menganalisis tentang bagaimana Keabsahan Pernyataan Saksi Anak Pada Kasus Tindak Pidana Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang anak sebagai saksi ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah keabsahan pertimbangan hakim terhadap pernyataan anak sebagai saksi dalam suatu perkara pidana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menceritakan pengaturan tentang anak sebagai saksi ditinjau dari peraturan perundang-undangan;
2. Untuk menganalisis keabsahan pertimbangan hakim terhadap pernyataan anak sebagai saksi dalam suatu perkara pidana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara teoretis atau akademis, penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan secara umum, dengan fokus khusus pada ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum pidana dan hukum acara pidana
2. Manfaat secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berperan sebagai panduan yang berharga dan memberikan masukan berarti dalam

konteks penelitian hukum. Ini ditujukan baik untuk pembaca umum maupun mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi secara spesifik, memberikan wawasan dan pemahaman yang mendalam dalam bidang studi tersebut.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mencegah adanya penafsiran yang keliru dalam skripsi ini di masa mendatang, penulis akan memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, yakni sebagai berikut:

1. Keabsahan

Di dalam Kamus Hukum, istilah "keabsahan" disebutkan dalam berbagai bahasa, termasuk *convalescentie* dan *convalesceren*, yang berarti sama dengan *to legalize, to validate, to ratify, to acknowledge*, yang semuanya merujuk pada tindakan memberikan pengesahan terhadap suatu hal. Contohnya adalah jika terdapat pengesahan terhadap RUU yang diusulkan oleh DPR namun tidak disahkan oleh presiden, maka rancangan peraturan perundang-undangan yang telah ditolak tidak bisa diajukan kembali dalam persidangan DPR di tahun yang sama.¹³

2. Saksi Anak

Pasal 1 angka (5) dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak saksi sebagai anak yang belum mencapai usia 18 tahun, serta memiliki kemampuan memberikan keterangan untuk keperluan penyidikan dan penuntutan serta

¹³Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum* (Semarang: Aneka Ilmu, 1977), hlm. 252.

pemeriksaan sidang pengadilan mengenai suatu perkara yang dialaminya, dilihatnya, atau didengarnya sendiri.

3. Tindak Pidana

Pendapat Moeljatno mengenai definisi tindak pidana adalah pandangan yang umum diterima dalam ilmu hukum pidana. Dalam pandangan ini, tindak pidana atau strafbaar feit diartikan sebagai perbuatan yang dilarang dalam aturan hukum. dan pelanggarannya dapat menyebabkan sanksi atau ancaman pidana terhadap pelaku, siapa pun dia. Dalam konteks tersebut, tindak pidana merupakan perbuatan yang diatur dan tidak dibolehkan oleh hukum pidana, dan pelanggarannya dapat menyebabkan konsekuensi berupa hukuman pidana. Artinya, hukum menetapkan norma-norma yang jika dilanggar, dapat mengakibatkan sanksi atau hukuman yang sesuai.

Definisi ini mencakup pokok-pokok penting dalam hukum pidana, yaitu dengan adanya perbuatan yang dilarang, adanya sanksi atau ancaman pidana, dan kemungkinan pelaksanaan sanksi terhadap pelaku pelanggaran hukum tersebut. Ini adalah dasar dari sistem hukum pidana yang berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat serta menjaga tatanan sosial dengan memberikan konsekuensi hukuman terhadap pelaku tindak pidana

4. Peraturan Perundangan-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah menyebutkan pengertian yang jelas tentang

peraturan perundang-undangan. Menurut pengertian tersebut, peraturan perundang-undangan merujuk pada aturan tertulis yang berisi norma-norma dan kaidah hukum. Peraturan ini diberlakukan secara menyeluruh dan biasanya disusun oleh lembaga negara yang punya kewenangan. Proses penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan ini diatur sesuai dengan tata cara yang telah disetujui oleh peraturan hukum.

Pengertian ini mencakup bahwa peraturan perundang-undangan adalah alat hukum yang mengikat secara luas masyarakat, dan proses pembentukannya harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur. Ini adalah konsep penting sistem hukum yang demokratis, di mana peraturan perundang-undangan harus dibentuk dengan transparan dan melibatkan lembaga dan pejabat yang berwenang untuk menghasilkan norma hukum yang berlaku secara adil dan berdasarkan aturan yang berlaku.

Jadi, "Keabsahan Pernyataan Saksi Anak Pada Kasus Tindak Pidana Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan" mengacu pada pertanyaan tentang apakah pernyataan yang diberikan oleh seorang anak berusia di bawah 15 tahun dan belum menikah, tanpa mengucapkan sumpah saat persidangan, dianggap sah atau tidak sah menurut ketentuan hukum. Hal ini khususnya berlaku dalam kasus-kasus di mana anak tersebut memberikan kesaksian terkait dengan perbuatan yang melanggar hukum dan diatur oleh aturan hukum tertulis yang mengandung norma hukum secara umum dan dikeluarkan atau ditetapkan oleh lembaga atau pejabat pemerintah. Dalam hal ini, penting untuk menilai apakah

pernyataan anak tersebut memenuhi persyaratan hukum yang berlaku dan apakah ia dapat dianggap sebagai bukti yang sah dalam proses hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, maksud dan tujuan dari skripsi ini tampaknya adalah untuk membahas dan mencapai suatu kesimpulan akhir mengenai validitas atau keabsahan pernyataan seorang anak sebagai saksi. Fokusnya adalah meninjau hal ini dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai proses hukum yang melibatkan anak sebagai saksi.

F. Landasan Teori

Yang dimaksud dengan landasan teori merujuk pada kemampuan seseorang untuk menggunakan pola pikirnya dalam merancang kerangka teori yang mendukung permasalahan penelitian. Tujuan dari kerangka teoretis adalah untuk menetapkan batasan-batasan terkait teori apa saja yang dapat digunakan dalam pelaksanaan penelitian. Dengan demikian, hal ini membantu mengarahkan dan memberikan landasan yang kokoh bagi perjalanan penelitian tersebut.¹⁴

Dalam hukum pidana terdapat banyak teori-teori yang dapat digunakan dalam membuat suatu penelitian, saat ini teori yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi penulis yaitu sebagai berikut:

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian* (Jakarta: UI Press, 2008), hlm. 6.

1. Teori Sistem Pembuktian

Dalam teori sistem pembuktian, terdapat beberapa ajaran yang menjadi dasar dalam proses pembuktian dalam sistem hukum. Ajaran-ajaran ini membentuk kerangka kerja hukum yang digunakan oleh berbagai negara untuk menentukan bagaimana bukti harus diajukan, dinilai, dan diadili dalam proses hukum. Tujuan dari memahami ajaran-ajaran sistem pembuktian adalah untuk memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan hukum yang adil dan tepat. Berikut adalah beberapa ajaran dalam sistem pembuktian:

a. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Belaka (*conviction in time*)

Sistem pembuktian ini adalah pendekatan yang jarang digunakan dalam sistem hukum modern. Dalam sistem seperti ini, keputusan akhir mengenai bersalah atau tidaknya seorang terdakwa sepenuhnya terletak pada keyakinan pribadi hakim. Keyakinan tersebut tidak didasarkan pada standar pembuktian yang ketat atau pedoman hukum yang jelas, melainkan tergantung pada pemahaman, penilaian, dan hati nurani hakim itu sendiri.

Bisa disimpulkan dalam teori sistem ini, bahwa putusan hakim bisa saja tanpa didasari oleh alat bukti, yang mana telah diatur dalam undang-undang. Padahal seperti yang kita ketahui, hakim juga merupakan manusia dengan segala keterbatasan dan

ketidaksempurnaannya. Oleh karena itu, ada kemungkinan kesalahan dalam menentukan keyakinan atau putusan selama proses persidangan.

b. Sistem Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang secara Positif (*positief wettelijke bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan pendekatan yang sangat umum dalam sistem hukum modern. Sistem ini mengutamakan penggunaan prinsip-prinsip pembuktian yang telah diatur oleh undang-undang, termasuk standar pembuktian, alat-alat bukti yang diperbolehkan, tata cara penggunaannya, dan kekuatan pembuktian yang diperoleh dari alat-alat bukti yang ada. Pada sistem ini, keyakinan pribadi hakim tidak lagi menjadi faktor utama dalam menentukan kesalahan atau ketidakbersalahan seorang terdakwa. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang bertujuan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih terstruktur dan adil dalam proses hukum. Hal ini membantu menjaga kepastian hukum, melindungi hak-hak individu, dan memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada pedoman yang jelas dan obyektif.

Undang-undang menetapkan batasan-batasan terhadap alat bukti yang diperbolehkan penggunaannya oleh hakim, prosedur saat hakim menggunakan alat bukti tersebut, dan kekuatan pembuktian diperoleh dari alat-alat bukti dengan sedemikian rupa. Hakim harus menetapkan keadaan sah apabila alat-alat bukti yang dipakai sudah memenuhi kualifikasi secara sah, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan

undang-undang, meskipun hakim memiliki keyakinan bahwa tidaklah benar pembuktian tersebut.

c. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis (*La Conviction Raissonnee*)

Teori sistem pembuktian ini menekankan pentingnya peran hakim dalam menilai apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak saat di pengadilan. Dalam pendekatan ini, keyakinan hakim yang didasarkan pada alasan yang logis sangat penting dalam proses pengambilan keputusan hukum. Teori sistem pembuktian ini menerapkan peranan keyakinan hakim yang sangat penting dalam menilai bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Jika seorang hakim sudah yakin bahwa terdakwa bersalah, maka keyakinan tersebut tetap harus disertai dengan alasan pemikiran yang mendasar penyebab hakim meyakini, barulah hakim dapat menjatuhkan hukuman pada terdakwa tersebut.

Hakim wajib menjelaskan dan menguraikan alasan dan penyebab apa saja hal yang membentuk dan menguatkan keyakinan hakim terhadap kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa. Dengan syarat alasan yang dimaksud bisa diterima akal sehat dan harus benar-benar kuat. Sistem pembuktian ini memberikan kewenangan sepenuhnya kepada hakim untuk menentukan jumlah alat bukti yang digunakan dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa itu termasuk kesalahan atau tidak. Dalam hal ini hakim juga harus dapat

menjelaskan alasan dan penyebab terhadap putusan yang diambil serta diyakini nya tersebut.

d. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)

Sistem pembuktian ini merupakan suatu pendekatan yang mencoba menggabungkan atau mencari keseimbangan antara dua pendekatan yang saling bertentangan, yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka dan sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif. Dalam pendekatan ini, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu rumusan atau kerangka kerja yang mencakup aspek-aspek positif dari kedua sistem tersebut. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan suatu sistem penyeimbang diantara sistem yang berlawanan satu sama lain dengan mengakomodasikan sistem keduanya, yaitu sistem pembuktian berdasarkan keyakinan belaka dan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Sehingga terciptalah gagasan penggabungan dari kedua sistem tersebut, yang berbunyi: “seorang terdakwa bersalah atau tidak, itu bergantung pada keyakinan hakim yang didasarkan pada cara dan alat bukti yang sesuai dengan hukum.”¹⁵

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif adalah sistem pembuktian yang dipakai di negara Indonesia. Dan

¹⁵Suryono Sutarto and Sudarsono, *Hukum Acara Pidana Jilid II* (Semarang: UNDIP Press, 1999), hlm. 37-40.

skripsi ini juga mengacu pada teori sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif ini, sesuai dengan sistem peradilan yang dianut di Indonesia.

2. Teori Kepastian Hukum

Landasan teori selanjutnya yaitu teori kepastian hukum, teori yang akan dikaji di dalam skripsi ini. Kepastian dapat dijelaskan sebagai sesuatu yang pasti, suatu ketetapan atau keadaan yang jelas..¹⁶ Hukum dapat diartikan sebagai kumpulan dari kaidah-kaidah dan/atau peraturan-peraturan yang membahas tata cara kehidupan bersama, dan tentang peraturan-peraturan mengenai perbuatan yang berlaku dalam pelaksanaannya dengan suatu sanksi..¹⁷ Hukum dan kepastian hukum tidak dapat di pisahkan, karena kepastian hukum merupakan ciri dari hukum itu sendiri, yang terletak pada hukum norma tertulis. Pedoman perilaku manusia terletak pada hukum dan kepastian hukum. Jika hukum tanpa nilai kepastian, tidak dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua manusia karena telah kehilangan maknanya. Hal ini sesuai dengan asas dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum (*Ubi jus incertum, Ibi jus nullum*).¹⁸

Apeldoorn mengklasifikasikan kepastian hukum menjadi dua aspek, yaitu:

- a. Kepastian Hukum mengenai Bepaabaarheid (Determinabilitas), ini berkaitan dengan kemampuan untuk menentukan atau mengidentifikasi hukum dalam situasi konkret dan dengan

¹⁶C. S. T. Kansil and Christine S. T. Kansil, *Kamus Istilah Aneka Hukum* (Jakarta: Jala Permata Perkasa, 2000), hlm. 385.

¹⁷Sudikno Mertokusumo and Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 24.

¹⁸Mertokusumo and Salim, hlm. 2.

pasti. Dalam hal ini, individu atau pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui terlebih dahulu apa yang menjadi hukum dalam situasi yang khusus sebelum mereka memulai proses hukum atau membuka perkara.

- b. Kepastian hukum diartikan sebagai keamanan hukum. Berarti, dengan adanya perlindungan dari para pihak terhadap kesewenangan yang dilakukan oleh hakim.¹⁹

Jan Michiel Otto berpendapat bahwa kepastian hukum sebagian besar memiliki dimensi yuridis. Otto ingin memberikan batasan yang lebih spesifik terhadap konsep kepastian hukum. Oleh karena itu, ia mendefinisikan kepastian hukum dalam konteks tertentu dengan elemen-elemen berikut:

- a. Terdapat aturan-aturan yang jelas dan transparan yang mudah diakses oleh masyarakat. Aturan ini dikeluarkan oleh pemerintah atau otoritas yang sah;
- b. Pemerintah dan lembaga berwenang harus mengimplementasikan aturan-aturan tersebut dengan konsisten dan tunduk pada aturan tersebut;
- c. Warga negara harus mematuhi aturan-aturan ini dalam perilaku mereka, terutama dengan memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam aturan tersebut;
- d. Sistem peradilan yang independen serta tidak memihak harus menerapkan hukum dengan konsisten ketika menyelesaikan sengketa hukum.
- e. Keputusan peradilan harus dilaksanakan secara efektif dan konkret.²⁰

Dengan demikian, Otto menjelaskan bahwa kepastian hukum melibatkan berbagai elemen, termasuk aturan yang jelas, penerapan konsisten oleh pemerintah dan peradilan, serta ketaatan warga negara terhadap hukum.

¹⁹Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir* (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 82-83.

²⁰Sidharta, hlm. 85.

Kepastian hukum atau *Sicherheit des Rechts* merujuk pada keyakinan atau jaminan tentang ketegasan dan konsistensi dalam sistem hukum itu sendiri. Terdapat beberapa aspek yang terkait dengan kepastian hukum ini, yaitu:

- a. Hukum merupakan peraturan yang termaktub dalam sistem perundang-undangan dan bersifat positif;
- b. Hukum harus berlandaskan pada fakta atau keadaan nyata (*tatsachen*), bukan hanya merangkum penilaian subjektif seperti pertimbangan moral atau etika yang akan dibuat oleh hakim;
- c. Fakta tersebut harus dirumuskan secara jelas, menghindari keambiguan, memungkinkan interpretasi yang benar, dan memudahkan penerapannya;
- d. Tidak dianjurkan serta tidak diperbolehkan untuk sering mengubah-ubah hukum positif.²¹

Perilaku manusia sangat terkait dengan isu kepastian hukum dan bagaimana hukum diterapkan. Gustav Radbruch memiliki pandangan tentang kepastian hukum yang terkenal. Ia menyatakan bahwa pentingnya kepastian hukum bukan hanya mencakup adanya peraturan atau aturan hukum itu sendiri, tetapi juga kepastian dari isi peraturan tersebut (*Sicherheit des Rechts*).²² Artinya, hukum harus tidak hanya eksis sebagai aturan yang jelas dan pasti, tetapi juga harus memenuhi standar moral dan etika yang benar. Dalam pandangan Radbruch, jika ada ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku (positif) dan prinsip-prinsip moral yang mendasar, maka prinsip-prinsip moral tersebut harus mengatasi hukum positif untuk menjaga keadilan dan kepastian dalam masyarakat.

136. ²¹Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban* (Jakarta: UI Press, 2006), hlm. 135-

²²Rahardjo, hlm. 136.

Teori kepastian hukum merupakan suatu konsep yang menyoroti urgensi kejelasan dan kepastian dalam regulasi hukum. Konsep ini menyatakan bahwa hukum harus diungkapkan dengan cara yang tegas dan pasti, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diterapkan oleh masyarakat dan lembaga penegak hukum, sehingga orang dapat dengan mudah memahami apa yang diharapkan dari mereka dan menghindari ketidakpastian.

Dapat disimpulkan, kepastian hukum mencakup beberapa aspek, antara lain:

- a. Ketentuan Hukum yang Jelas: Hukum harus dirumuskan secara tegas dan tidak ambigu, sehingga bisa dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat.
- b. Tidak Ada Retrospeksi: Hukum seharusnya tidak bersifat retrospektif atau berlaku surut, artinya hukum tidak boleh diterapkan secara mundur untuk perbuatan yang sudah dilakukan sebelum hukum tersebut berlaku.
- c. Stabilitas Hukum: Hukum seharusnya relatif stabil dan tidak sering berubah-ubah. Perubahan hukum yang konstan dapat menciptakan ketidakpastian dan kesulitan dalam menyesuaikan diri.
- d. Perlindungan Hak Asasi: Kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi individu, sehingga orang dapat merasa aman dan yakin bahwa hak-hak mereka akan dihormati.

Dengan menerapkan teori kepastian hukum, sistem hukum diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat untuk keadilan dan keamanan dalam masyarakat.

G. Originalitas Penelitian

Originalitas sebuah karya adalah saat membuat sebuah karya haruslah dapat menjaga keorisinalitas karya tersebut. Originalitas adalah kata kunci dari sebuah karya dan itu merupakan kriteria yang paling penting. Berupa karya akademik seperti: skripsi, tesis, maupun disertasi harus menunjukkan keaslian dari karya tersebut. Demi mempermudah pencapaian keaslian karya, penulis mengambil tiga contoh dari penelitian sebelumnya yang memiliki permasalahan penelitian serupa, guna sebagai pembandingan penunjuk keaslian karya penulis (originalitas karya).

1. Judul jurnal “Keterangan Saksi Anak Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana”; penulis Desti Nora Rintasari; rumusan masalah: 1) Dalam keadaan yang bagaimanakah keterangan saksi anak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara pidana? 2) Apakah yang menjadi pertimbangan hakim menjadikan keterangan saksi anak sebagai dasar dalam mengambil keputusan perkara pidana?

Pembahasan: Keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana memang tidak dinilai sebagai alat bukti yang sah karena tidak disampaikan dengan mengucapkan sumpah. Namun, penting untuk diketahui bahwa keterangan saksi anak juga dapat bernilai informatif yang cukup tinggi, dan hal ini dapat membantu memperkuat alat bukti lain yang ada dalam

perkara. Hal ini dapat menjadi faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara.

Pada prakteknya, kesaksian yang disampaikan anak selama persidangan didasarkan pada keyakinan yang dikembangkan oleh hakim, yang tentu saja mengacu pada peraturan yang berlaku seperti yang ditetapkan dalam KUHAP dan undang-undang lain yang berkaitan. Dengan demikian, meskipun keterangan saksi anak mungkin tidak dianggap sebagai alat bukti yang sah secara teknis, namun nilai informatifnya dapat menjadi pedoman bagi hakim dalam proses pengambilan keputusan.

2. Judul jurnal “Tinjauan Yuridis Terhadap Kesaksian Korban Anak Dalam Tindak Pidana Pencabulan (Studi Kasus Putusan No.1490/Pid.B/2014/PN.Mks)” ; penulis Putri Juwita Permatahati; rumusan masalah: 1) Bagaimana cara anak memberikan kesaksian sebagai korban tindak pidana pencabulan dalam perkara pidana No.1490/Pid.B/2014/PN.Mks? 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan?

Pembahasan: Berdasarkan Putusan No.1490/Pid.B/2014/PN.Mks yang menyangkut tindak pidana pencabulan, pembuktian perbuatan tersebut dilakukan dengan berbagai tahapan yang melibatkan anak korban. Anak korban pertama kali mengungkapkan peristiwa tersebut kepada kakak perempuan yang dianggapnya sebagai orang terdekat, dan informasi ini kemudian disampaikan kepada paman, bibi, dan orangtua korban. Selama proses penyelidikan, anak korban memberikan keterangan kepada

penyidik yang memiliki keahlian khusus dalam menangani perempuan dan anak (Unit PPA) dengan didampingi oleh ibunya. Selama persidangan, anak korban memberikan kesaksian tanpa hambatan, dan ibunya selalu mendampinginya. Selama persidangan, hakim memutuskan untuk menjalankan pemeriksaan secara terpisah karena kondisi mental anak tersebut, dan terdakwa diizinkan meninggalkan ruang sidang agar anak dapat bersaksi lebih nyaman.

Selama proses ini, anak korban pelecehan seksual mendapatkan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, serta orangtua atau wali. Orangtua, dalam hal ini ibu kandungnya, mendampingi anak dalam semua tahapan proses hukum dan juga dalam upaya penyembuhan, baik secara mental maupun fisik. Polisi juga memberikan perlindungan dengan mengatur pemeriksaan anak korban di ruangan khusus oleh penyidik yang berkompeten dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak. Jaksa dan hakim saat pengadilan juga memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum dengan cara memeriksa anak korban secara terpisah dan tanpa kehadiran terdakwa, serta menggunakan pertanyaan yang sesuai dengan pemahaman anak.

Selain itu, Lembaga Bantuan Hukum Anak Perlindungan Indonesia (LBH APIK) juga berperan dalam melindungi anak dengan mendampingi korban selama proses hukum dan menyediakan tempat perlindungan sementara bagi anak. Selama proses penyembuhan, LBH APIK memberikan

dukungan psikologis kepada anak korban dan berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar korban tidak stigmatisasi.

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga berperan dalam perlindungan anak dengan menerapkan prinsip-prinsip peradilan anak dan mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan. Seluruh upaya ini bertujuan untuk melindungi anak korban pelecehan seksual, memberikan perlindungan hukum, dan mendukung proses penyembuhan mereka.

3. Judul jurnal “Kekuatan Saksi Anak Dalam Pembuktian Perkara Pidana Anak”; penulis Rischiana Purwanto; rumusan masalah: 1) Apa sajakah yang dijadikan pedoman hakim dalam menilai kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana? 2) Bagaimanakah kekuatan keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana anak?

Pembahasan: Keterangan saksi anak dalam pembuktian perkara pidana tidak dianggap alat bukti yang sah karena tidak diucapkan dengan sumpah. Meskipun begitu, keterangan saksi anak tetap memiliki nilai bukti yang dapat digunakan sebagai petunjuk untuk memperkuat alat bukti lain dan membantu hakim dalam membuat keputusan. Saat hakim mengevaluasi keterangan saksi anak, ia mengandalkan keyakinannya yang didasarkan pada petunjuk yang muncul selama persidangan, termasuk perilaku dan respons anak serta mematuhi peraturan yang berlaku untuk perlindungan anak dalam proses hukum. Dengan demikian, meskipun bukan alat bukti sah secara teknis, keterangan saksi anak tetap memiliki nilai informatif yang penting dalam proses hukum. Peraturan tersebut tertuang pada

KUHAP ataupun peraturan perundang-undangan lain yang mengatur secara khusus. Setelah mengetahui dan memahami pembahasan terdahulu, selanjutnya penulis akan menjelaskan mengenai skripsi yang penulis bahas dan analisis agar dapat menjelaskan perbedaan skripsi penulis dengan penelitian terdahulu.

Skripsi berjudul “Keabsahan Saksi Anak Pada Kasus Tindak Pidana Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan” ini menganalisis serta membahas tentang pengaturan mengenai anak saksi. Apasaja peraturan yang mengatur anak saksi, dan apa saja yang tertuang di dalam peraturan tersebut mengenai anak saksi. Skripsi ini juga menganalisis keabsahan pertimbangan hakim dalam memutuskan sah atau tidaknya pernyataan anak saksi di persidangan pada suatu kasus tindak pidana, serta mengulik alasan mengenai masih terdapat oknum hakim yang kerap menolak saksi yang dilakukan oleh seorang anak saat menyatakan kesaksiannya di persidangan. Dengan sub-masalah yaitu:

- a. Bagaimanakah pengaturan tentang anak sebagai saksi ditinjau dari peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimanakah keabsahan pertimbangan hakim terhadap pernyataan anak sebagai saksi dalam suatu perkara pidana?

Skripsi ini memiliki keunggulan dalam penelitian yang lebih mendalam tentang regulasi yang mengatur anak sebagai saksi, membahas tentang kelayakan, validitas, dan keabsahan pernyataan anak saksi, serta menganalisis pertimbangan hakim terhadap pernyataan anak saksi dalam

kasus perkara pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yang berarti penelitian ini dilakukan dengan menganalisis berbagai literatur dan dokumen hukum yang relevan.

Kelemahan skripsi ini terdapat pada minimnya bahan, sumber, dan literatur yang ada mengenai anak saksi sehingga cukup menyulitkan penulis dalam membahas dan menganalisis rumusan masalah skripsi ini. Oleh sebab itu skripsi ini tidak luput dari kekurangan yang harus ditambah serta diperbaiki.

H. Metode Penelitian

Untuk memahami metode penelitian yang diterapkan dalam skripsi ini secara rinci, berikut merupakan unsur-unsur yang terkait dengan penelitian ini:

1. Tipe Penelitian

Skripsi ini menggunakan metode penelitian yaitu yuridis-normatif. Metode penelitian yuridis-normatif ialah proses yang digunakan untuk mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin dalam hukum.²³ Dalam skripsi ini, penelitian yuridis-normatif digunakan untuk menganalisis regulasi yang mengatur anak sebagai saksi dalam perkara pidana dan memahami implikasi serta pertimbangan hakim terhadap pernyataan anak saksi dalam kasus hukum. Penelitian normatif dapat diterapkan pada bahan hukum primer dan sekunder, asalkan bahan-

²³Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 90.

bahan tersebut mengandung norma dan kaidah hukum yang dapat dianalisis.

2. Pendekatan yang Digunakan

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statuta Approach*)

Ilmuan hukum menyebut pendekatan perundang-undangan dengan sebutan pendekatan yuridis, dan dapat diartikan sebagai penelitian terhadap hasil atau produk hukum.²⁴ Pendekatan perundang-undangan ini memberikan kesempatan kepada penulis untuk memahami konsekuensi dan kesesuaian antara berbagai undang-undang. Hal ini memungkinkan penulis untuk mengidentifikasi dan menganalisis dampak-dampak yang timbul serta sejauh mana keselarasan antara undang-undang dengan undang-undang yang lainnya. Hasil dari analisis ini akan menjadi dasar argumen yang relevan dalam penulisan skripsi.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konseptual diterapkan dalam penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan elemen-elemen lain yang terkait. Dalam pendekatan ini, penulis akan fokus pada pemahaman dan analisis konsep-konsep hukum sebagai bagian integral dari penelitian.²⁵ Dalam pendekatan konseptual, penulis akan memberikan penekanan pada hukum dan prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan inti permasalahan yang

²⁴Nasution, hlm. 92.

²⁵Nasution, hlm. 94.

diangkat dalam skripsi ini. Selain itu, penelitian ini akan mengkaji karakteristik-karakteristik penting yang terkait dengan konsep-konsep hukum yang dibahas. Yakni karakteristik keabsahan pernyataan anak saksi dan keabsahan pertimbangan hakim dalam menilai pernyataan anak saksi. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk memahami secara lebih mendalam hukum yang terkait dengan subjek penelitian dan menganalisis prinsip-prinsip yang ada.²⁶

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini termasuk dalam jenis pendekatan penelitian hukum normatif. Dalam pendekatan ini, peneliti berusaha membangun gagasan hukum berdasarkan situasi konkret yang terjadi di lapangan. Kasus yang diambil sebagai fokus penelitian harus memiliki relevansi yang erat dengan kejadian atau peristiwa hukum yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, pendekatan kasus ini memiliki tujuan untuk menemukan kebenaran dan solusi terbaik dalam konteks peristiwa hukum berdasarkan prinsip-prinsip keadilan.

Penelitian dengan pendekatan kasus juga melibatkan penyelidikan terhadap kasus-kasus yang terkait dengan peristiwa hukum yang sedang berlangsung. Jenis perkara yang diperiksa dalam pendekatan ini ialah perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Tetap. Putusan yang dimaksud lebih mengutamakan penelaahan terhadap pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan sehingga putusan

²⁶Sri Eka Wulandari, “Kedudukan Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” (Tesis. Universitas Airlangga, 2019), hlm. 19.

tersebut dapat dijadikan dasar dan pedoman dalam memutuskan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Dalam skripsi ini, bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari:

- 1) Norma dasar, yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Peraturan Perundang-Undangan:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - b) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- 3) Peraturan Perundang-Undangan lain sebagaimana yang dimaksud pada pasal 7 ayat (1) yang kemudian lebih diperjelas pada pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipakai dalam skripsi ini mencakup berbagai jenis literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, artikel, sumber-sumber internet, dan bahan literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah kamus hukum, yang bertujuan untuk menguraikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang telah digunakan.

4. Analisis Bahan Hukum

Hasil pengumpulan bahan hukum yang dianalisis oleh penulis direpresentasikan dalam bentuk analisis yang berupa uraian-uraian. Uraian tersebut menggambarkan permasalahan tertentu beserta solusinya secara jelas dan komprehensif berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Analisis tersebut dilakukan melalui cara:

- a. Identifikasi sumber hukum. Menentukan sumber-sumber hukum yang relevan untuk kasus atau permasalahan tertentu. Sumber-sumber hukum tersebut dapat termasuk Undang-Undang, peraturan, putusan pengadilan, doktrin hukum, dan norma-norma hukum lainnya;
- b. Pemahaman isi hukum. Mempelajari dengan cermat isi dari setiap sumber hukum yang relevan. Memahami teks hukum secara

menyeluruh, termasuk definisi, klausul-klausul penting, dan ketentuan-ketentuan kritis;

- c. Konteks hukum. Menganalisis bahan hukum juga memerlukan pemahaman terhadap konteks hukum di mana sumber-sumber tersebut dibuat atau diterapkan. Mempertimbangkan tujuan legislator, maksud undang-undang, dan interpretasi hukum yang telah ada.
- d. Identifikasi precedent (putusan pengadilan). Jika relevan, mencari dan mengidentifikasi putusan pengadilan sebelumnya yang berkaitan dengan kasus serupa. Putusan pengadilan dapat menjadi preseden atau acuan penting dalam penyelesaian kasus.
- e. Evaluasi kredibilitas dan otoritas sumber hukum. Mempertimbangkan kredibilitas dan otoritas dari setiap sumber hukum. Beberapa sumber, seperti putusan pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung, mungkin memiliki bobot yang lebih besar daripada sumber hukum lainnya.
- f. Hubungan antar sistem hukum. Menganalisis bagaimana berbagai sumber hukum saling berhubungan dan berdampak satu sama lain. Jika terdapat konflik atau inkonsistensi antar sumber hukum, perlu dipertimbangkan bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan.
- g. Mempertimbangkan aspek eksperimental atau praktis. Selain aspek hukum formal, pertimbangkan juga implikasi praktis atau eksperimental dari penerapan suatu aturan hukum. Bagaimana aturan tersebut akan diterapkan pada kehidupan sehari-hari dan apakah hal itu memberikan solusi yang adil dan praktis.

- h. Kesimpulan dan rekomendasi. Buat kesimpulan berdasarkan analisis bahan hukum. Jika relevan, berikan rekomendasi atau saran untuk tindakan selanjutnya berdasarkan pemahaman hukum yang telah dilakukan.

I. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terstruktur dalam 4 (empat) bab utama. Setiap bab utama dibagi menjadi beberapa sub-bab, dan sub-bab tersebut juga terbagi menjadi bagian-bagian yang lebih terperinci. Berikut adalah gambaran isi penelitian dalam skripsi ini:

BAB I : Bagian pendahuluan dalam bab ini menjelaskan latar belakang permasalahan, merumuskan masalah, menetapkan tujuan penelitian, mengidentifikasi manfaat penelitian, menyajikan kerangka konseptual dan teoretis, menguraikan metode penelitian, serta memberikan gambaran tentang sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II : Dalam bab ini, akan dijelaskan informasi terkait tinjauan umum tentang anak sebagai saksi, tinjauan umum tentang tindak pidana, dan tinjauan umum tentang peraturan perundang-

BAB III : Bab ini merupakan bab pembahasan yang berisi sesuai dengan rumusan masalah mengenai Keabsahan Saksi Anak Pada Kasus Tindak Pidana Ditinjau Dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV : Bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi yang mencakup rangkuman dari poin-poin yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga berisi rekomendasi atau saran-saran untuk mendukung pihak-pihak yang terkait dalam penerapan Peraturan Perundang-Undangan yang telah diuraikan dalam penelitian ini.